

## PERUBAHAN-KETIGA-ATAS-KEPUTUSAN-TENTANG-STRUKTUR-PEJABAT-PENGELOLA- INFORMASI-DAN-DOKUMENTASI

Kpt 11 Tahun 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2026 diterbitkan dalam rangka mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi publik yang cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional, serta menyesuaikan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan KPU Kota Kotamobagu. Perubahan struktur PPID dilakukan berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
  - Dasar hukum keputusan ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, kepemiluan, dan pengelolaan informasi, antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
  - Keputusan ini menetapkan Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu, beserta uraian tugas, fungsi, dan wewenang setiap unsur PPID sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Perubahan tersebut bertujuan untuk memperkuat tata kelola pelayanan informasi publik, meningkatkan koordinasi antarunit kerja, serta mewujudkan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Agustus 2026
  - Lamp : 4 hlm.